



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 781 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 161/PP.04.1-BA/6402/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 781 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Heri Sukamto	Laki-laki	Anggana
2	Iwan Subarna	Laki-laki	Anggana
3	Ayu Fitriyani	Perempuan	Anggana
4	Satria	Laki-laki	Anggana
5	Dedy Arfah	Laki-laki	Anggana
6	Risky Muttakin	Laki-laki	Kembang Janggut
7	Ina Ulul Azmi	Perempuan	Kembang Janggut
8	Bartolomeus Rambung	Laki-laki	Kembang Janggut
9	Husnul Maunah	Perempuan	Kembang Janggut
10	Ilham Ariadi	Laki-laki	Kembang Janggut
11	Indah Khairun Nisa	Perempuan	Kenohan
12	Muhammad Said S.IP	Laki-laki	Kenohan
13	Mirza Maisar	Laki-laki	Kenohan
14	Arief Setiawan	Laki-laki	Kenohan
15	Khairil. AA	Laki-laki	Kenohan
16	Hairin	Laki-laki	Kota Bangun
17	Gito Purnomo	Laki-laki	Kota Bangun
18	Pahrijal, S. Pd	Laki-laki	Kota Bangun
19	Muhammad Yazid Terim Ardy	Laki-laki	Kota Bangun
20	Muhammad Iqbal	Laki-laki	Kota Bangun

21	Hariyadi	Laki-laki	Kota Bangun Darat
22	Toufik Riannur	Laki-laki	Kota Bangun Darat
23	Susanto	Laki-laki	Kota Bangun Darat
24	Ahmad Fauzi	Laki-laki	Kota Bangun Darat
25	Sartini	Perempuan	Kota Bangun Darat
26	Safrudin	Laki-laki	Loa Janan
27	Arman	Laki-laki	Loa Janan
28	Muhammad Hasbi	Laki-laki	Loa Janan
29	Alfian Hadi	Laki-laki	Loa Janan
30	Mohamad Amin	Laki-laki	Loa Janan
31	M. Aspian Nur, S.H.	Laki-laki	Loa Kulu
32	Andika Abbas	Laki-laki	Loa Kulu
33	M. Hilal Yadi	Laki-laki	Loa Kulu
34	Achmad Rifani	Laki-laki	Loa Kulu
35	Abd.Rahim,S.P	Laki-laki	Loa Kulu
36	Suhardi	Laki-laki	Marang Kayu
37	Kamaruddin	Laki-laki	Marang Kayu
38	Adi Rahman	Laki-laki	Marang Kayu
39	Basir	Laki-laki	Marang Kayu
40	Linawati	Perempuan	Marang Kayu
41	Iskandar	Laki-laki	Muara Badak
42	Mohammad Bahron	Laki-laki	Muara Badak
43	Rohimmah	Perempuan	Muara Badak
44	Hamzah	Laki-laki	Muara Badak
45	Irfan Jamil	Laki-laki	Muara Badak
46	Usman	Laki-laki	Muara Jawa
47	Siti Aminah	Perempuan	Muara Jawa
48	Mu'in	Laki-laki	Muara Jawa
49	Indra Permana	Laki-laki	Muara Jawa
50	Yori Cristiya	Perempuan	Muara Jawa
51	Noor Baity	Perempuan	Muara Kaman
52	Abdul Galib	Laki-laki	Muara Kaman
53	Ahmad Gazali	Laki-laki	Muara Kaman
54	Rachmad Faujiansyah	Laki-laki	Muara Kaman
55	Muarif Ustazi	Laki-laki	Muara Kaman
56	Kasmir	Laki-laki	Muara Muntai
57	Dedy Ibrahim	Laki-laki	Muara Muntai
58	Mukti Randi	Laki-laki	Muara Muntai

59	Indra Wahyudi	Laki-laki	Muara Muntai
60	H. Jamlan	Laki-laki	Muara Muntai
61	Irwan Toni	Laki-laki	Muara Wis
62	Muhdidi Aswandi	Laki-laki	Muara Wis
63	Mahmudin	Laki-laki	Muara Wis
64	Bayu Nur Diansyah	Laki-laki	Muara Wis
65	Dony	Laki-laki	Muara Wis
66	Dewi Aminah	Perempuan	Samboja
67	Elly Betyono	Laki-laki	Samboja
68	Ayunia	Perempuan	Samboja
69	Indrawan R.	Laki-laki	Samboja
70	Suryana	Laki-laki	Samboja
71	Muhamad Selamat Hariyanto	Laki-laki	Samboja Barat
72	Sumadi	Laki-laki	Samboja Barat
73	Ade Rizal	Laki-laki	Samboja Barat
74	Achmad Rahmadhani	Laki-laki	Samboja Barat
75	Verrawaty	Perempuan	Samboja Barat
76	Sugiono	Laki-laki	Sanga Sanga
77	Sutrianto	Laki-laki	Sanga Sanga
78	Rika Maulida	Perempuan	Sanga Sanga
79	Armanuddin	Laki-laki	Sanga Sanga
80	Tri Handoko Frasetyo	Laki-laki	Sanga Sanga
81	Irvan Tamthawi	Laki-laki	Sebulu
82	Jimi Wijaya	Laki-laki	Sebulu
83	Ardiansyah	Laki-laki	Sebulu
84	Abdul Ridwan Saidi	Laki-laki	Sebulu
85	Umi Farida	Perempuan	Sebulu
86	Arnold Biki	Laki-laki	Tabang
87	Muhammad Rosul	Laki-laki	Tabang
88	Hairunnisa	Perempuan	Tabang
89	Sidarta Hendra Y. SP	Laki-laki	Tabang
90	Ashraf	Laki-laki	Tabang
91	Muhammad Ari	Laki-laki	Tenggarong
92	Misnawati S.H.	Perempuan	Tenggarong
93	Yudha Lorenzo	Laki-laki	Tenggarong
94	Doby Sopiandi	Laki-laki	Tenggarong
95	Wahono, SE.	Laki-laki	Tenggarong
96	Fitriansyah, S.Pd	Laki-laki	Tenggarong Seberang

97	Suyono	Laki-laki	Tenggarong Seberang
98	Muhamad Kaisar	Laki-laki	Tenggarong Seberang
99	Fiktor Boni Pasilala	Laki-laki	Tenggarong Seberang
100	Andi Ariadi	Laki-laki	Tenggarong Seberang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

